



**PENGARUH PEMUTIHAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK, KUALITAS  
PELAYANAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
KABUPATEN PATI**

**Rose Wira Hadi Kesuma<sup>1</sup>, Zaenal Afifi<sup>2</sup>, Febra Robiyanto<sup>3</sup>**

Universitas Muria Kudus<sup>1,2,3</sup>

[roseuma905@gmail.com](mailto:roseuma905@gmail.com)<sup>1</sup> [zaenal.afifi@umk.ac.id](mailto:zaenal.afifi@umk.ac.id)<sup>2</sup> [febra.robiyanto@umk.ac.id](mailto:febra.robiyanto@umk.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract**

*This study aims to analyze the influence of tax amnesty, tax socialization, tax service quality, taxpayer awareness, and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance in Pati Regency. The sample in this study was selected through accidental sampling with 400 respondents. Data collection used a questionnaire. Data testing was conducted using SPSS version 26 software. The results of this study indicate that tax amnesty, tax socialization, tax service quality, taxpayer awareness, and tax sanctions have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance.*

**Keywords:** *tax amnesty, tax socialization, tax service quality, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance.*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Pati. Sampel dalam penelitian ini dipilih melalui metode accidental sampling dengan responden berjumlah 400. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian data penelitian dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

**Kata Kunci:** *pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak.*

**PENDAHULUAN**

Pajak memegang peranan krusial dalam menjaga keberlangsungan negara Indonesia. Sebagai sumber penerimaan terbesar, pajak berfungsi membiayai seluruh kebutuhan negara, termasuk pembiayaan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia secara konsisten melaksanakan program pembangunan setiap tahunnya, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada daerah. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kewajiban masyarakat kepada negara yang dialokasikan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta kesejahteraan publik (Milleani & Maryono, 2022). Oleh sebab itu, kontribusi pajak sangat berperan dalam

mendorong perkembangan pembangunan daerah (Siahaan, 2010). Pajak daerah menjadi komponen vital dalam menyediakan sumber pendanaan sekaligus penopang utama pembangunan di tingkat daerah. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut, terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan dalam Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pati.

**Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Samsat Pati Periode 2020-2024**

NO	Tahun Jatuh Tempo	Database		Total
		Roda 4 atau lebih	Roda 2	
1	2020	28.608	3.931	32.539
2	2021	54.453	7.724	62.177
3	2022	75.298	9.517	84.815
4	2023	98.143	14.310	112.453
5	2024	117.845	19.103	136.948

*Sumber: Kantor SAMSAT Pati (2025)*

Berdasarkan tabel 1 persentase pemilik kendaraan bermotor dan jumlah tunggaknya mengalami kenaikan selama tahun 2020-2024. Data menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang menunggak di Kabupaten Pati terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 2 Data Tunggakan PKB**

Data Tunggakan PKB Tahun 2022-2024				
No	Tahun	Piutang	Bayar	Tunggakan
1	2022	18.153.293.900	9.932.645.500	8.220.648.400
2	2023	20.089.129.800	13.768.107.000	6.321.022.800
3	2024	21.924.965.700	14.122.076.000	7.802.889.700
Total		60.167.389.400	37.822.828.500	22.344.560.900

*Sumber: Kantor SAMSAT Pati (2025)*

Berdasarkan tabel 2 data tunggakan PKB pada tahun 2022-2024 Kabupaten Pati piutang pajak kendaraan bermotor sangat tinggi. Hal ini menunjukkan kurangnya kepatuhan masyarakat untuk memenuhi tanggung jawabnya melunasi pajak kendaraan. Tingkat penerimaan pajak sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak. Khusus pada pajak kendaraan bermotor, kepatuhan ini menunjukkan kesadaran dan kesiapan individu sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kowel et al., 2019). Tingkat kepatuhan wajib

pajak dapat tercermin dari sejauh mana mereka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, pemerintah telah menempuh berbagai langkah strategis setiap tahunnya. Bagi pemerintah, keuntungan yang diperoleh berupa meningkatnya penerimaan pajak yang kemudian dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan nasional secara optimal. Penerimaan tersebut diharapkan dapat terpenuhi melalui kesadaran dan partisipasi sukarela dari para wajib pajak (Sasana et al., 2021). Tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada faktor-faktor tertentu yang memengaruhinya. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemutihan pajak. Pemutihan Pajak adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menertibkan wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor melalui penghapusan sanksi pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan dalam jangka waktu tertentu (Ferry & Sri 2020). Program ini bertujuan utama untuk mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian tentang Sosialisasi Pajak yang dilakukan oleh Ferry & Sri, (2020) Rahayu & Amirah (2018) menyatakan bahwa program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi pajak adalah media penyampaian informasi yang bertujuan memberikan pemahaman, penjelasan, pembinaan, serta penyebarluasan pengetahuan kepada wajib pajak terkait ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widajantie & Anwar 2020). Materi sosialisasi umumnya mencakup informasi mengenai biaya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), biaya perpanjangan STNK, besaran sanksi administrasi akibat keterlambatan pembayaran, mekanisme pengurangan pajak maupun denda administrasi, serta pembaruan ketentuan lainnya. Penelitian mengenai Sosialisasi pajak yang dilakukan Aprilianti (2021) & Widajantie et al., (2020) menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kualitas Pelayanan Pajak adalah wajib pajak diberikan bantuan dalam hal layanan perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Desiva & Kholis 2022). Keberhasilan sosialisasi perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh mutu pelayanan yang diberikan. Salah satu institusi yang berperan penting dalam hal ini adalah kantor bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap), yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pengelolaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ). Penelitian mengenai Sosialisasi pajak yang dilakukan Awaluddin & Tamburaka (2017), Masur & Rahayu (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah memahami, mengetahui, dan secara

sukarela melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Tingkat kesadaran yang tinggi akan mendorong pemahaman yang lebih baik serta pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih optimal, sehingga berdampak pada meningkatnya kepatuhan. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam menanggung beban pembiayaan negara, dibutuhkan kesadaran setiap warga negara untuk senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian mengenai Kesadaran Wajib Pajak yang dilakukan Milleani & Maryono (2020) dalam penelitiannya menyatakan Kesadaran Wajib Pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau yang dikenal dengan norma perpajakan akan dipatuhi (Samudra 2015). Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan atau norma perpajakan. Pemberlakuan sanksi ditujukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian mengenai Sanksi pajak yang dilakukan Milleani & Maryono (2020) dalam penelitiannya Sanksi pajak menunjukkan sanksi pajak dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini Adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotordi di Kabupaten Pati. Sementara manfaat penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan informasi bagi pembaca, menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya serta dapat menjadi tambahan literatur bagi Samsat Pati mengenai pengidentifikasian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk pengumpulan dan analisis datanya. Penelitian ini berlokasi di Kabupten Pati. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 768.426 wajib pajak kendaraan bermotor yang telah terdaftar di Kantor Samsat Pati. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 400 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner penelitian sebagai sumber datanya dan diukur menggunakan skala likert 1-5. Teknik pengambil sampel yang digunakan adalah Accidental Sampling menggunakan metode Simple Random Sampling kepada responden yang tersedia dan dianggap tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Pati. Data diolah menggunakan program SPSS versi 26 dengan melakukan tekknik analisis data berupa uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis model regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 3 Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Min	Ma x	Mean	Std. Devia si
Pemutihan pajak (X1)	400	8	20	14,68	3,133
Sosialisasi Pajak (X2)	400	8	23	14,89	3,497
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	400	7	23	15,25	3,353
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	400	7	20	14,61	3,277
Sanksi Pajak (X5)	400	7	20	15,18	3,182
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	400	4	20	10,93	2,840

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)

Hasil pada tabel 3 menunjukkan nilai Standar deviasi dari masing-masing variabel yang lebih besar dari nilai rata-rata. Hal ini berarti jawaban responden yang satu dengan responden yang lain tentang masing-masing variabel tidak jauh berbeda.

#### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

**Tabel 4 Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	R <sub>hitung</sub>	R <sub>Tabel</sub>	Keterangan
Pemutihan Pajak (X1)	X1.1	0,846	0,098	Valid
	X1.2	0.844	0.098	Valid
	X1.3	0,847	0.098	Valid
	X1.4	0,868	0.098	Valid
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,744	0,098	Valid
	X2.2	0,759	0.098	Valid

	X2.3	0,720	0.098	Valid
	X2.4	0,733	0.098	Valid
	X2.5	0,722	0,098	Valid
	X2.6	0,754	0.098	Valid
Kualitas	X3.1	0,796	0.098	Valid
Pelayanan Pajak	X3.2	0,779	0.098	Valid
(X3)	X3.3	0,807	0,098	Valid
	X3.4	0,794	0,098	Valid
	X3.5	0,791	0.098	Valid
Kesadaran Wajib	X4.1	0,852	0.098	Valid
Pajak (X4)	X4.2	0,862	0.098	Valid
	X4.3	0,878	0,098	Valid
	X4.4	0,877	0.098	Valid
Sanksi Pajak (X5)	X5.1	0,864	0.098	Valid
	X5.2	0,872	0.098	Valid
	X5.3	0,849	0,098	Valid
	X5.4	0,859	0.098	Valid
Kepatuhan Wajib	Y1	0,728	0,098	Valid
Pajak (Y)	Y2	0.778	0.098	Valid
	Y3	0,767	0.098	Valid
	Y4	0,747	0.098	Valid

*Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)*

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid karena seluruh butir pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel atau  $r$  hitung  $>$  0,09.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Pertanyaan	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pemutihan Pajak	4	0,845	0,7	Reliabel
Sosialisasi Pajak	4	0,873	0,7	Reliabel
Kualitas Pelayanan Pajak	4	0,833	0,7	Reliabel
Kesadaran Wajib pajak	6	0,853	0,7	Reliabel
Sanksi Pajak	5	0,890	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	4	0,833	0,7	Reliabel

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 5 dapat ditarik Kesimpulan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner adalah reliabel karena seluruh variabel dalam penelitian memiliki nilai Cronbach Alpha  $>$  0,7.

### Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 6 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test	
Banyak Data	400
Signifikan	0,153

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, datanya telah berdistribusi secara normal karena hasil uji normalitasnya diperoleh nilai asymp.sig. (2 tailed)  $>$  nilai signifikansi yaitu 0,153  $>$  0,05.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 7 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pemutihan Pajak	0,981	1,019	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,977	1,024	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Sosialisasi Pajak	0,967	1,034	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Kesadaran Wajib Pajak	0,989	1,012	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Sanksi pajak	0,980	1,020	Tidak Terjadi Multikolinearitas

*Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)*

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai tolerance > 0,01 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan bebas multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Signifikan	Keterangan
Pemutihan Pajak	0,940	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kualitas Pelayanan Pajak	0,724	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sosialisasi Pajak	0,299	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,546	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sanksi pajak	0,726	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

*Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)*

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel dalam penelitian ini memperoleh nilai signifikansi > 0,05. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients
(Constant)	-14,142
Pemutihan Pajak (X1)	0,425
Sosialisasi Pajak (X2)	0,357
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	0,312
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,298
Sanksi pajak (X5)	0,290

*Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)*

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui hasil persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -14,496 + 0,425X_1 + 0,357X_2 - 0,312X_3 + 0,298X_4 + 0,290X_5 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda, dapat dijelaskan bahwa konstanta yang bernilai positif sebesar -14,496 meyakini bahwa apabila variabel independen yang meliputi pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak dianggap konstan (0), maka nilai dari variabel dependennya (kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor) akan senilai 14,496.

## UJI HIPOTESIS

### UJI t

**Tabel 10 Hasil Uji Parsial (T)**

Hipotesis	Koefisien	T <sub>hitung</sub>	Sig	Keterangan
H1 Pemutihan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,425	26,894	0,000	H1 Diterima
H2 Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,357	25,119	0,000	H2 Diterima
H3 Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,312	20,968	0,000	H3 Diterima
H4 Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,298	19,751	0,000	H4 Diterima
H5 Sanksi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	0,290	18,639	0,000	H5 Diterima

*Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)*

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui variabel pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memperoleh nilai t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,882	0,881

*Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti (2025)*

Berdasarkan tabel 11 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebesar 0,881. Ini menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor hanya sebesar 88,1% sementara sisanya sebesar 11,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini

**PEMBAHASAN**

**Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pemutihan pajak dalam penelitian ini memperoleh nilai koefisien sebesar 0,475, yang bernilai positif, dengan Thitung lebih besar dari Ttabel ( $26,894 > 1,966$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah bahwa pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusasih & Kustiningsih (2023) dan Widajantie & Anwar (2020). Pemutihan Pajak dibuat pemerintah untuk menertibkan para Wajib Pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya secara tepat waktu dengan cara menghapuskan sanksi pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan selama periode tertentu, ini berarti dengan adanya program insentif tersebut dapat memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

**Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Pajak dalam penelitian ini memperoleh nilai koefisien sebesar 0,251 yang bernilai positif, dengan Thitung lebih besar daripada Ttabel ( $25,119 > 1,966$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Amirah (2018) dan Desiva & Kholis (2022). Hal ini karena sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jika sosialisasi dijalankan secara efektif, hal ini berpotensi mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan Pajak dalam penelitian ini memperoleh nilai koefisien sebesar 0,312 yang bernilai positif. Nilai Thitung lebih besar dibandingkan Ttabel ( $20,968 > 1,966$ ) dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Barus et al., (2016) dan Kurniawan et al., (2019). Hal ini karena kualitas pelayanan yang disediakan oleh petugas samsat untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pelayanan yang berkualitas akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) dalam penelitian ini memperoleh nilai koefisien sebesar 0,298, dengan Thitung lebih besar daripada Ttabel ( $19,751 > 1,966$ ) dan nilai signifikansi di bawah 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). sehingga kesimpulannya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amri & Syahfitri (2020) dan Haninun & Lourent (2022). Kesadaran wajib pajak merupakan tindakan seseorang yang dengan sukarela memberikan kontribusi berupa dana untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak guna membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dan pembangunan negara. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel Sanksi Pajak dalam penelitian ini memperoleh nilai koefisien sebesar 0,290 yang menunjukkan hasil positif serta memiliki nilai Thitung lebih besar dari Ttabel ( $18,639 > 1,966$ ), dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga kesimpulannya adalah sanksi pajak dapat dinyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di terima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Widyana & Putra (2019) dan Amri & Syahfitri (2020). Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mendorong wajib pajak mematuhi ketentuan perundang-undangan dan norma perpajakan. Semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh pemutihan pajak, sosialisasi pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis ingin memberikan saran kepada peneliti selanjutnya untuk:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel independent lain di luar penelitian ini (Seperti : Samsat Keliling dll).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, I. G. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Samsat Drive Thru, Pelayanan Fiskus, Dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 187–199. <https://ejournal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/1629>
- Adnyana, I. K. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(3), 673-684.
- Aeni, K. N., Kharisma, A. S., Rahmawati, T., Roni, & Sholeha, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Brebes. *Journal Of Accounting and Finance (JACFIN)*, 2, 45–54. <http://jurnal.umus.ac.id/index.php/jacfin/article/view/962>
- Afidah, R. F. S., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Drive Thru, Samsat Keliling, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WP PKB Roda Dua Samsat Kota Surakarta). *Jurnal Pendidikan NU antara: Kajian Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2, 33–43. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.48>
- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum



- Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIBBA* 1, 12(MeiAgustus), 140–149.
- Aji, A. W., Wardani, D. K., & Wulandari, D. (2021). Pengaruh Sistem Drive Thru, E-Samsat dan Akses Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Sleman). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 78–88. <https://unibba.ac.id/ejournal/index.php/akurat/article/view/588>
- Alting, F., Suwito, S., & Sardju, F. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 395-412.
- Ammy, B. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal Of Accounting Finance And Auditing*, 2(2), 108–118. <https://doi.org/10.37673/jafa.v2i02.542>
- Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *MUFAKAT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(1), 1-20.
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(16), 64–76. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect Of Service Quality and Taxpayer Satisfaction On Compliance Payment Tax Motor Vehicles At Office One Roof System In Kendari. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 6(11), 25–34.

- Barus, S. A. H., Amelia, S., Kamaliah, K., Anisma, Y. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 3(1), 295–309. <https://www.neliti.com/publications/114760/pengaruh-akses-pajak-fasilitassosialisasi-perpajakan-dan-kualitas-pelayanan>
- Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Pajajaran 1 Kota Bandung. *Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(1), 657–672. <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/469>
- Cahya, S.D., & Ismunawan. (2022). DAMPAK PELAYANAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURAKARTA. *PROSEDING*, 60–75. Diambil dari <https://www.journal.uniba.ac.id/index.php/PSD/article/view/343> (Original work published 14 Juli 2022)
- Chaerani, F., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh pemutihan pajak, kesadaran wajib pajak, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris Samsat Jakarta Timur). *Jurnal Economina*, 3(2), 237-253.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK Dewi. 1(1), 167–186.
- Desiva, A. H., & Kholis, N. (2022). Pengaruh sosialisasi , fasilitas , kualitas pelayanan , dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor kep. JRBM(*Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*), 19(2), 233–240. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i2.10807>
- Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2), 371-386.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (4), 32-39.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Proceeding SENDI\_U*. Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/6047>
- Evi, A.R., & Maryono (2024). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu*

- dan Riset Akuntansi (JIRA), 9(1).
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 18(1), 68–88. <https://doi.org/10.32524/jkb.v18i1.626>
- Firdaus, M. M. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0*. CV. Dotplus Publisher.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 52-64.
- Ghozali, I. (2018). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- Haninun, H., & Lourent, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3), 645–654. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i3.335>
- Heider, F. (1958). Attribution theory. In *A First Look at Communication Theory* (pp. 235–246). Em Griffin. <https://www.afirstlook.com/docs/attribut.pdf>
- Husnina, A. N., Afifi, Z., & Mulyani, U. R. (2023). Pengaruh Motivasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kudus. *Journal Accounting International Mount Hope*, 6(11), 170–181. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S.J (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.25060>
- Kurniawan, A., Sarlina, L., & Umiyati, I. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(2), 183-198.
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.111>



**Journal Accounting International Mount Hope**  
**JAIMO**  
**E-ISSN = 3031-1276**

- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231–246. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i2.4538>
- Masur, G. C., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3).
- Milleani, A., Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *JURNAL ILMIAH KOMPUTERISASI AKUNTANSI*, 13(1), 89–98. Bagana, B., Badjuri, A., & Maryono, M. (n.d.). Provincial Tax Map in Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2021.2316824>
- Suarniti, C. G. B. P. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Karangasem). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 1–9.
- Pranata, A., Nurmala, N., & Arifin, M. A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 319-329.
- Prayoga, I. K. C. D. M., & Jati, I. K. (2023). Kesadaran, Norma Subjektif, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemutihan Pajak dan Kepatuhan Wajib. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(6), 1500.
- Puteri, H., Zahro, N. I., & Robiyanto, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 220–236.
- Rahayu, C., & Amirah, M. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsa. Permana: *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1).
- Rasyid, F. F. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 143-148
- Rizal, A. S. (2019) "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, vol. 7, no. 1, 2019, pp. 76-90, doi:10.32493/jiaup.v7i1.2508.



**Journal Accounting International Mount Hope**  
**JAIMO**  
**E-ISSN = 3031-1276**

- Samudra, A. A. (2015) *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Saputra, D., Dewi, R.C., Erant, G.P. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56–67
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. (n.d.). Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022. (n.d.). Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=2249> 9
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007. (n.d.). TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- Widjantje, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *BAJ: Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129-143.
- Widyana, D. P. G., & Putra, I. N. W. A. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 39.
- Yulitiawati, Y., & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. *Ekonomika*, 14(2), 195–206. <https://journal.unbara.ac.id/index.php/fe/article/view/1088/667>